



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 2463 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ KB MAWADDAH WAROHMA “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan dari Pimpinan KB MAWADDAH WAROHMAH, No.01/P.MW/AAL/2017 Tanggal 31 Oktober 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Albar, No.045.2/132/Dik.Albar/2017
- Menimbang** : a. Bahwa KB MAWADDAH WAROHMA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Izin Pendirian Lembaga;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Operasional PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ KB MAWADDAH WAROHMA “**
2. Alamat : **Jl. M. Aguscik RT.043 RW 006 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan**
- Untuk Pendirian Lembaga :
1. Nama Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
2. NPSN : -
3. Pengelola : **ARIYANTI, A.Md**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2017 s.d. 01 November 2018**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :